



PENETAPAN

Nomor : -- / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda : -----

----- Setelah membaca : -----

1. Berkas perkara Anak berhadapan hukum: -----

Nama : Anak Berhadapan dengan Hukum; -----

Tempat / tanggal lahir : Damar Kopong, 2008; -----

Umur : 16 (enam belas) tahun; -----

Agama : Islam; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Alamat : Kabupaten Lampung Selatan; -----

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : --Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla atas nama Anak ; -----

3. Penetapan Hari Musyawarah Diversi Nomor : --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 2 September 2024; -----

4. Berita Acara Diversi Nomor : --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 2 September 2024; -----

5. Kesepakatan Diversi tanggal 2 September 2024; -----

6. Laporan Diversi tanggal 2 September 2024; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 18/Pen.Div/2024/PN Kla Jo. 18/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 26 Agustus 2024, diperintahkan kepada Hakim Anak untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara pidana Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla atas nama Anak setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya atau sepenuhnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan “Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan, Hakim menerbitkan penghentian pemeriksaan perkara”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Ayat (1) “Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan”; -----

Ayat (2) “Selama Proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi berlangsung dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan, kesepakatan Diversi telah berhasil dilaksanakan sepenuhnya atau seluruhnya oleh Para Pihak, sehingga Hakim Anak menilai penetapan penghentian pemeriksaan perkara pidana Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla atas nama Apriyal Bin Yaman (Alm) telah dapat dikeluarkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak menilai penghentian pemeriksaan perkara pidana Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla atas nama Apriyal Bin Yaman (Alm) telah dapat dikeluarkan dan terhadap diri anak telah dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf K diperintahkan agar anak dikeluarkan dari tahanan; -----

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 197 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menghentikan pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor : --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla atas nama Anak Apriyal Bin Yaman (Alm);
2. Menetapkan agar anak dikembalikan kepada Orangtua;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bor Tangan Merek RYU Warna Hijau;

Penetapan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Mesin Las Listrik Merek RHINO Ukuran 900 Watt Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit Mesin Gerinda Merek Modern
- 2 (Dua) Tabung Gas Ukuran 3 Kg (Kilogram)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 2 September 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Galang Syafta Arsitama, SH.,MH, selaku Hakim Anak, dengan dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Dini Ramadhanti Mukhtar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di Kalianda, Anak, orang tua Anak, Penasehat Hukum Anak, pihak Korban, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Ranti Febrianti, S.H.

Galang Syafta Arsitama, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)